



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 48/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR ;**
Tempat lahir : **Kampung Laut ;**
Umur / tanggal lahir : **27 Tahun / tahun 1982 ;**
Jenis Kelamin : **Laki- laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal : **Parit Tamuan Rt. 20 Dusun Agung Makmur Jaya, Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat ;**
A g a m a : **Islam ;**
Pekerjaan : **Tani ;**

II. Nama lengkap : **ABDUL KADIR als KADIR bin JAKFAR ;**
Tempat lahir : **Kampung Laut ;**
Umur / tanggal lahir : **28 Tahun / tahun 1981 ;**
Jenis Kelamin : **Laki- laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal : **Parit Tamuan Rt. 05 Desa Bukti Idaman, Kec.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menda

hara Hilir, Kab. Tanjab Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

III. Nama lengkap : **ANDI GUSNAIDI**

als **NAIDI** als **DI bin**

AND

I UDDING ;

Tempat lahir : Parit Pangkal

Duri ;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / tahun

1980 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Parit Aliudin,

Desa Bukti Idaman, Desa Sido

Multo,

Kec. Mendahara. Kab. Tanjab Timur ;

Menda

hara Hilir, Kab. Tanjab Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

IV. Nama lengkap : **AMBOK DAUS als**

GAUK bin MIDEK ;

Tempat lahir : Parit Pangkal

Duri ;

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1969 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Parit Salman,

Rt.02 Setong Dusun Idaman, Desa

Bukti

Idaman, Kec. Mendahara Hilir,

Kab.

Tanjab Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

V. Nama lengkap : **AMBOK SRI als**

HERI als LERIK bin

HANAF

I ;

Tempat lahir : Parit Pangkal

Duri ;

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / tahun

1964 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Parit Salman,

Rt.02 Setong Dusun Idaman, Desa

Bukti

Idaman, Kecamatan Mendahara Hilir,

Kabup

aten Tanjab Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, II, dan III didampingi Penasehat

Hukum Muhammad Ansori, SH

H. Sunarto, SH

H. Sunarto, SH dan Bakhtiar, SH sejak persidangan tanggal 10 Pebruari 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Pebruari 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 10 Pebruari 2010 dibawah Nomor : W5-U3/HK.02/II/2010 ;

Terdakwa IV dan V tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya tersebut ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 19 Januari 2010 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 16 Januari 2010 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 06 Januari 2010 s/d tanggal 04 Pebruari 2010 ;-----



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 05 Pebruari
2010 s/d tanggal 05 April
2010 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 April
2010 Nomor : 31/Pen.Pid/2010/PT.Jbi sejak tanggal
28 April 2010 s/d tanggal 27 Mei
2010 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan
Tinggi Jambi tanggal 05 Mei 2010 No.
29/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 28 Mei
2010 s/d tanggal 26 Juli 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal tanggal 22 April 2010 Nomor :
4/Pid.B/2010/PN.Ktl dalam perkara para terdakwa tersebut
diatas ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2010 No.Reg. Perkara
PDM-03/KTKAL/1209 para terdakwa didakwa sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR, terdakwa II. ABDUL KADIR als KADIR bin JAKFAR, terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als NAIDI als DI bin ANDI UDDING, terdakwa IV. AMBOK DAUS bin MIDEK, terdakwa V. AMBOK SRI als HERI als LERIK bin HANAFI pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 3.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 di Rt 19 Parit Tarmun Dusun Agung Desa Mekar Jaya Kec. Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa II bersama dengan temannya yaitu terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, datang ke Parit Tarmun, tapi kesasar kerumah pak RT Parit Keramat, kemudian Pak RT langsung SMS terdakwa I yang memberitahukan bahwa Abang terdakwa I yaitu terdakwa II sedang menunggu dirumah Pak RT Parit Keramat untuk mengambil uang Tebasan kemudian setelah sampai di rumah Pak RT Parit Keramat terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III : “ Kamu kalau mau kerumah lewat jalan sini saja “ lalu terdakwa II bertanya : “ Bagaimana dengan Honda saya ? kemudian terdakwa I jawab : “ Biar aku

yang membawanya “,

yang membawanya “, dan biar Pak Lerik bawa sepeda motornya sendiri, setelah terdakwa I bersama terdakwa V langsung menggunakan sepeda motor untuk menuju kerumah terdakwa I sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV jalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan ketika sedang berjalan kerumah terdakwa I, terdakwa IV berkata : “ Malam ini kita ngak jadi beraksi karena banyak yang melihat kita “.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009, sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa I sedang tidur dirumah kemudian datang terdakwa II menggedor rumah terdakwa I, kemudian terbangun dan langsung keluar, dan ketika diluar terdakwa II mengatakan bahwa malam ini kita mau beraksi di rumah IBAR di Parit Tarmun, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa II untuk menunggu di luar kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan melihat isteri terdakwa I sedang tidur, kemudian terdakwa I langsung keluar dan langsung pergi bersama terdakwa II, lalu pada saat itu kami langsung menuju kejembatan Panting II karena pada saat itu terdakwa III dan terdakwa IV dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V sudah menunggu, setelah bertemu kemudian langsung berangkat menuju ke rumah IBAR di Parit Tarmun, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas lewat ujung Parit Kebun Parit Tarmun, ketika di jalan terdakwa I langsung mencari kayu yang berada di jalan demikian juga dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V juga ikut mencari kayu tersebut untuk melakukan perampokan.

- Para terdakwa melakukan perampokan di rumah IBAR dengan cara terdakwa I dan terdakwa II disuruh terdakwa V untuk menunggu di bawah rumah IBAR atau di luar rumah kemudian terdakwa I lihat terdakwa IV dan terdakwa V langsung memakai penutup kepala atau topeng, kemudian terdakwa IV memanjat jendela belakang rumah IBAR, setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa IV langsung masuk kedalam rumah IBAR, kemudian terdakwa V juga langsung ikut manjat jendela dan

langsung

langsung masuk kedalam rumah IBAR, dan kemudian terdakwa III juga langsung ikut masuk kedalam rumah IBAR dengan cara memanjat jendela, kemudian setelah itu terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung masuk kedalam kamar tidur, lalu mereka langsung menerkam IBAR dan isterinya yang pada saat itu masih berada didalam kelambu, kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung mengancam



isteri IBAR dengan menggunakan pisau agar supaya mau menunjukkan tempat menyimpan emas, setelah emas tersebut diambil oleh terdakwa IV kemudian ia langsung membongkar – bongkar semua isi lemari dan semua isi laci yang berada didalam rumah IBAR, setelah tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung mengikat mulut IBAR dan isterinya setelah IBAR dan isterinya sudah terikat semua kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung keluar dari rumah IBAR dan setelah itu kami langsung pulang jalan kaki ke Mendahara sedangkan terdakwa I langsung kerumahnya di Parit Tarmun.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban IBAR mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Bahwa ia terdakwa I ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR, terdakwa II. ABDUL KADIR als KADIR bin JAKFAR, terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als NAIDI als DI bin ANDI UDDING, terdakwa IV. AMBOK DAUS als GAUK bin MIDEK, terdakwa V. AMBOK SRI als HERI als LERIK bin HANAFI pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 sekira pukul 3.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 di Rt 19 Parit Tarmun Dusun Agung Desa Mekar Jaya Kec. Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak- tidaknya pada



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan

mengadili

mengadili perkara ini, melakukan pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri, yang dilakukan oleh para terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan
diatas terdakwa II bersama dengan temannya yaitu
terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, datang
ke Parit Tarmun, tapi kesasar kerumah pak RT Parit
Keramat, kemudian Pak RT langsung SMS terdakwa I
yang memberitahukan bahwa Abang terdakwa I yaitu
terdakwa II sedang menunggu dirumah Pak RT Parit
Keramat untuk mengambil uang Tebasan kemudian
setelah sampai di rumah Pak RT Parit Keramat
terdakwa I bertemu dengan terdakwa II kemudian
terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa
III : “ Kamu kalau mau kerumah lewat jalan sini
saja “ lalu terdakwa II bertanya : “ Bagaimana
dengan Honda saya ? kemudian terdakwa I jawab : “
Biar aku saja yang membawanya “, dan biar Pak
Lerik bawa sepeda motornya sendiri, setelah
terdakwa I bersama terdakwa V langsung menggunakan



sepeda motor untuk menuju kerumah terdakwa I sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV jalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan ketika sedang berjalan kerumah terdakwa I, terdakwa IV berkata : “ Malam ini kita ngak jadi beraksi karena banyak yang melihat kita “.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009, sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa I sedang tidur dirumah kemudian datang terdakwa II mendorong rumah terdakwa I, kemudian terbangun dan langsung keluar, dan ketika diluar terdakwa II mengatakan bahwa malam ini kita mau beraksi di rumah IBAR di Parit Tarmun, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa II untuk menunggu di luar kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam

rumah

rumah dan melihat isteri terdakwa I sedang tidur, kemudian terdakwa I langsung keluar dan langsung pergi bersama terdakwa II, lalu pada saat itu kami langsung menuju kejembatan Panting II karena pada saat itu terdakwa III dan terdakwa IV dan terdakwa V sudah menunggu, setelah bertemu kemudian langsung berangkat menuju ke rumah IBAR di Parit Tarmun, dengan berjalan kaki melalui jalan pintas lewat ujung Parit Kebun Parit Tarmun, ketika dijalan terdakwa I langsung mencari kayu yang berada di jalan demikian juga dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V juga ikut mencari kayu



tersebut untuk melakukan perampokan.

- Para terdakwa melakukan perampokan di rumah IBAR dengan cara terdakwa I dan terdakwa II disuruh terdakwa V untuk menunggu di bawah rumah IBAR atau di luar rumah kemudian terdakwa I lihat terdakwa IV dan terdakwa V langsung memakai penutup kepala atau topeng, kemudian terdakwa IV memanjat jendela belakang rumah IBAR, setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa IV langsung masuk kedalam rumah IBAR, kemudian terdakwa V juga langsung ikut manjat jendela dan langsung masuk kedalam rumah IBAR, dan kemudian terdakwa III juga langsung ikut masuk kedalam rumah IBAR dengan cara memanjat jendela, kemudian setelah itu terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung kedalam kamar tidur, lalu mereka langsung menerkam IBAR dan isterinya yang pada saat itu masih berada didalam kelambu, kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung mengancam isteri IBAR dengan menggunakan pisau agar supaya mau menunjukkan tempat menyimpan emas, setelah emas tersebut diambil oleh terdakwa kemudian ia langsung membongkar – bongkar semua isi lemari dan semua isi laci yang berada didalam rumah IBAR, setelah tidak menemukan barang yang berharga kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung mengikat mulut IBAR dan isterinya setelah IBAR dan isterinya sudah



terikat semua

terikat semua kemudian terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa III langsung keluar dari rumah IBAR dan setelah itu kami langsung pulang jalan kaki ke Mendahara sedangkan terdakwa I langsung kerumahnya di Parit Tarmun.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban IBAR mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2010 Register Perkara Nomor : PDM- 03/KTKAL/12/2009 para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR, terdakwa II. ABDUL KADIR als KADIR als KADIR bin JAKFAR, terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als NAIDI als DI bin ANDI UDDING, terdakwa IV. AMBOK DAUS als GAUK bin MIDEK, terdakwa V. AMBOK SRI als HERI als LERIK bin HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 yat (1) ke- 1 KUHPidana yang tersebut dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yaitu :



- Terdakwa I. **ABDUL BASIT** als **BASIT** bin **JAKFAR**,
terdakwa II. **ABDUL KADIR** als **KADIR** bin **JAKFAR**,
terdakwa III. **ANDI GUSNAIDI** als **NAIDI**, als. **DI** bin
ANDI UDDING dengan pidana penjara masing-masing
selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan
sementara dengan perintah para terdakwa tetap
ditahan ;

- Terdakwa IV **AMBOK DAUS** als **GAUK** bin **MIDEK**, terdakwa
V. **AMBOK SRI** als **HERI** als **LERIK** bin **HANAFI**
dengan pidana penjara

masing-

masing

masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi
masa tahanan semetara dengan perintah para terdakwa
tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih
yang sudah koyak lengannya, 1(satu)
helai kain kelambu putih warna kusam,
1(satu) batang broti kayu punak tempat
penyimpanan emas, 1 (satu) buah kaleng
merek Old English Vycaris Lavender
warna merah jambu, 2 (dua) lembar
surat emas dari toko mas “ Panjang “
Kuala Tungkal, 10 (sepuluh)mayam
kalung berbentuk rantai medan 24
karat, 4 (empat) mayam gelang 2 (dua)
jalur 24 karat ;Dikembalikan kepada



Pemiliknya saksi IBAR bin ISAP ;

- 1 (satu) batang kayu daru- daru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 jenis Honda merk Kharisma 125 warna Hitam Nopol BH. 6678 EE ; Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR, terdakwa II. ABDUL KADIR als KADIR bin JAKFAR, terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als NAIDI, als. DI bin ANDI UDDING terdakwa IV. AMBOK DAUS als GAUK bin MIDEK dan terdakwa V. AMBOK SRI als HERI als LERIK bin HANAFI,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** “ ;- -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para
Terdakwa :- -----

-

- **Terdakwa I. ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR, terdakwa II. ABDUL**

KADIR als KADIR bin JAKFAR, terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als

NAIDI, als. DI bin ANDI UDDING dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing

selama 2 (dua) tahun ;.....

selama 2 (dua)

tahun ;-----

- Terdakwa IV terdakwa IV. AMBOK DAUS als

GAUK bin MIDEK dan

terdakwa V. AMBOK SRI als HERI als LERIK bin HANAFI,

dengan pidana

penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8

(delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap
ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :- -----

- 1(satu) buah baju kemeja warna putih yang sudah
koyak lengannya ;-----

- 1(satu) helai kain kelambu putih warna
kusam ;-----

- 1(satu) helai lengan kemeja tangan panjang warna
putih yang sudah koyak ;-----

- 1(satu) kain kelambu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat ;-----

- 1(satu) batang broti kayu punak tempat penyimpanan

emas ;-----

- 1(satu) buah kaleng merk Old English V ycaris

Lavender warna merah Jambu ;--

- 2 (dua) lembar surat emas dari took emas panjang

Kuala Tungkal ;-----

- 10(sepuluh) mayam kalung berbentuk rantai medan 24

karet ;----- 4(empat) mayam

gelang dua jalur 24

karet ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IBAR bin

ISAP ;-----

- 1(satu) batang kayu daru- daru,
dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

- 1(satu) unit Ranmor R2 Jenis Honda

Merk Kharisma 125 warna hitam No. Pol.

BH.6678 EE, Dirampas untuk

Negara ;-----

6. Membebaskan kepada paraTerdakwa untuk membayar biaya

perkara masing- masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal tanggal 22 April 2010 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.B/2010/PN.Ktl tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 28 April 2010 Nomor : 4/Akta.Pid/2010/PN.Ktl sebagaimana ternyata

dari akta permintaan
dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa hukum para terdakwa pada tanggal 28 April 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 06 Mei 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para terdakwa pada tanggal 07 Mei 2010 Nomor : 4/Pid.B/2010/PN.Ktl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Kuasa Hukum para terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 Mei 2010 dan Kontra Memori banding ini telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat masing-masing tertanggal 03 Mei 2010
terhitung sejak tanggal 03 Mei 2010 s/d tanggal
11 Mei 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat
banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka
permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding
mempelajari dengan saksama dan teliti berkas perkara
pidana serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal tanggal 22 April 2010 No.
4/Pid.B/2010/PN.Ktl dan memori banding dari Jaksa Penuntut
Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan
hukum hakim tingkat pertama, untuk itu pertimbangan hukum
hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi

sendiri dalam mengadili.....

sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat
banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan terhadap para terdakwa, Pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan tersebut
dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang sudah
dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka Pengadilan
Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang
belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yaitu
perbuatan para terdakwa dalam persidangan tidak



menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan tentang penjatuhan pidana yang terlalu

ringan dan dirasa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka putusan Hakim tingkat pertama harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; - -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 4/Pid.B/2010/PN. Ktl tanggal 22 April 2010 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I. **ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR**, terdakwa II. **ABDUL KADIR als KADIR bin JAKFAR** dan terdakwa III. **ANDI GUSNAIDI als NAIDI als DI bin ANDI UDDING** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **ABDUL BASIT als BASIT bin JAKFAR**, terdakwa II. **ABDUL KADIR als KADIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bin JAKFAR dan terdakwa III. ANDI GUSNAIDI als NAIDI
als DI bin ANDI UDDING dengan

pidana
penjara
pidana penjara masing-masing selama 3(tiga)
tahun ;-----

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan para terdakwa tersebut tetap berada
dalam tahanan ;-----

4. menguatkan putusan Pengadilan negeri Kuala Tungkal
Nomor : 4/Pid.B/2010/PN.Ktl tanggal 22 April 2010
untuk selain dan selebihnya ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi
Jambi, pada hari Rabu tanggal 07 Juli
2010 oleh kami **H. WIDIONO, SH.MBA.MH** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H.**
EDDY ARMY ZUBAIR, SH. MH dan **DWI PRASETYANTO, SH** masing
- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 48/PEN/PID/2010/PT.JBI
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ROSNIATI, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS TERSEBUT,

H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH

H. WIDONO,

SH.MBA.MH

DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH



P U T U S A N

No. 115 / Pid.B / 2009 / PN. SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ZAKI Bin KHALIK**
Tempat Lahir : Teluk Jambu
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 03
September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : RT 01 Desa Teluk Jambu Kec.
Maro Sebo Kab. Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Mantan Kepala Desa
Teluk Jambu

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2009 s/d 09 Agustus 2009
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2009 s/d 22 Agustus 2009
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Agustus 2009 s/d 04 September 2009
5. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 03 September 2009
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 September 2009 s/d 03 November 2009

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. T. SIMANJUNTAK, SH
2. A. IHSAN HASIBUAN, SH
3. PANIKA ANOM, SH
4. EDY SUSANTO S., SH

Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum T. SIMANJUNTAK, SH & A. IHSAN HASIBUAN, SH yang beralamat di Jln. Ir. H. Juanda RT. 22 No. 75 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal Senin 13 Agustus 2009 No : 48 / S.K / 2009 / PN. SGT ;

Bahwa kemudian Terdakwa berdasarkan suratnya tertanggal 31 Agustus 2009 perihal : Pernyataan dan Pencabutan Surat Kuasa, menyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus kepada Advokat / Pengacara T. SIMANJUNTAK, SH, A. IHSAN HASIBUAN, SH dan F. ROMULO SITORUS, SH ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar **Tuntutan** Penuntut Umum tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 29 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaannya (*pledoi*) secara lisan, bahwa Terdakwa memiliki istri, 3 (tiga) orang anak dan orang tua, bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sehingga pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman seringan- ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan *eksepsi* (keberatan) secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa atas *eksepsi* (keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa dan *Pendapat Penuntut Umum* atas *eksepsi* (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 115 / Pid.B / 2009 / PN. SGT tertanggal 03 September 2009 yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa keberatan (*eksepsi*) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 115 / Pid.B / 2009 / PN. SGT ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi- saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah maupun janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARIYANTO Als. AKIANG Bin TOTO SENG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2000 akhir, sdr. A. RONI pernah menawarkan sesuatu kepada saksi, yang ditawarkan adalah lahan kosong diatas HGU (Hak Guna Usaha) meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu ;
- Bahwa ketika itu saksi belum tahu berapa luas lahan tersebut, lahan tersebut adalah lahan rawa, sdr.A. RONI mengatakan mengenai harga bisa dibicarakan, lalu saksi kompromi dengan Saudaranya, BUDIYANTO, kemudian pergi survei ke lapangan, lalu turunlah orang BPN ke lapangan selanjutnya terbitlah peta, luas lahan tersebut ± 4000 ha ;
- Bahwa menurut BPN (Badan Pertanahan Nasional), diatas lahan tersebut ada 2 (dua) PT lain, salah satunya PT. Berkat Jaya Pangestu, namun ternyata masa operasi PT tersebut sudah berakhir ;
- Bahwa kemudian terbitlah izin lokasi, juga ada surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu, dokumentasi juga ada dibuat dalam bentuk video ;
- Bahwa sebelum keluar izin lokasi, diadakan sidang izin lokasi yang dihadiri para Kepala Desa, lalu diberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi yang memberikan ganti rugi tersebut dan dikoordinir oleh sdr. A. RONI ;
- Bahwa pada Desember 2002 mulai dilakukan penggalian dam (kanal), sampai sekarang juga masih dilakukan penggalian dam (kanal) ;
- Bahwa permasalahan muncul pada tahun 2008 ada PT. KHARISMA KEMINGKING yang mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu, suatu ketika sdr.A. RONI pernah mengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PT. Erasakti Wiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING, terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut ada suratnya ;

- Bahwa lahan yang sudah dibeli PT. Erasakti Wiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi oleh sdr. A. RONI kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1091 ha pada akhir tahun 2005 ;
- Bahwa sdr. A. RONI selama ini ikut membantu tumbang jalur untuk PT. EWF dan sampai tahun 2006 sdr. A. RONI masih bekerja untuk PT. EWF ;
- Bahwa terdakwa M. ZAKI sebagai Kadesnya, Terdakwa M. ZAKI ikut menyaksikan pada saat pemberian ganti rugi PT. EWF ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sdr.A. RONI menjual kembali lahan yang sudah dibeli PT. EWF ke PT. KHARISMA KEMINGKING, memang sebelumnya pernah ada permasalahan antara PT. EWF dengan masyarakat Desa Teluk Jambu, namun permasalahan itu sudah selesai dan sudah berdamai ;
- Bahwa dengan diterbitkannya surat-surat oleh sdr. A. RONI yang menurut saksi surat-surat tersebut adalah aspal (asli tapi palsu), maka PT. EWF tidak bisa mengerjakan lahan karena terhambat ;
- Bahwa sebagian lahan tersebut sudah ditanami sawit ;
- Bahwa saksi memang menginginkan agar lahan yang sudah dibeli PT. EWF tersebut dijadikan kebun sawit berdasarkan izin lokasi ;
- Bahwa pada akhir tahun 2008 PT. EWF sering terhambat untuk melakukan aktifitas perusahaan, seperti dihalang-halangi untuk menanam sawit ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi PT. EWF kepada masyarakat Desa Teluk Jambu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Pertama tanggal 10 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 119 KK
 - Kedua tanggal 22 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 184 KK
 - Ketiga tanggal 14 Desember 2001, pembayaran ganti rugi kepada 133 KK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ganti rugi, dilakukan perintisan dan pengukuran, pelaksanaannya adalah sdr.A. RONI dan warga Desa Teluk Jambu, saksi hanya membayar biaya perintisan, lalu pengukuran dilakukan BPN Muaro Jambi untuk mengetahui luas tanah yang akan diganti rugi serta untuk mengetahui bentuk tanah (petanya), setelah itu sdr. A. RONI membuat kapling- kapling tanah tersebut kemudian membuat sporadiknya, penandatanganan sporadik dilakukan pada saat pembayaran ganti rugi di rumah sdr.A. RONI ;
- Bahwa Terdakwa M. ZAKI sebagai Kades ikut menandatangani ketika itu dan tanahnya sdr.A. RONI juga ikut diganti rugi ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tahun 2001, sdr. A. RONI dan Terdakwa M. ZAKI tidak ada mengatakan tentang lahan pencadangan persawahan maupun lahan di belakang lahan pencadangan persawahan kepada PT. EWF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu dalam hal bahwa saksi tidak ada memperlihatkan surat- surat tersebut pada saat PT. EWF masuk ke Desa Teluk Jambu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. ZULPANDRI Als. IRFAN Bin A. ROZAK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas di PT. EWF mulai tahun 2000 ;
- Bahwa ganti rugi dari PT. EWF dilakukan tahun 2001, ketika itu semua masyarakat berkumpul di rumah sdr.A. RONI, sebelum pembayaran ganti rugi PT. EWF, Saudara HARIYANTO alias AKIANG menanyakan pada masyarakat, kalau ada masyarakat yang keberatan maka ganti rugi tidak akan diberikan pada masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2006 ada kabar kalau lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah diganti rugi oleh PT. EWF dijual lagi oleh sdr.A. RONI kepada PT. KHARISMA KEMINGKING, namun ketika itu belum ada kegiatan diatas lahan tersebut ;
- Bahwa permasalahan lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF lalu dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING tersebut terungkap pada tahun 2008 karena ada kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan PT. KHARISMA KEMINGKING ;
 - Bahwa saksi pernah datang ke kantor PT. KHARISMA KEMINGKING untuk membicarakan lahan sengketa antara PT. EWF dengan PT. KHARISMA KEMINGKING dalam kapasitas saksi sebagai Humas, ketika itu PT. KHARISMA KEMINGKING mengatakan bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING telah membeli lahan tersebut dari masyarakat Teluk Jambu dan suatu ketika saksi pernah berbicara dengan seorang warga Desa Teluk Jambu, orang tersebut mengatakan kalau sdr.A. RONI yang membagi-bagikan uang ganti rugi PT. KHARISMA KEMINGKING kepada masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang terdakwa M. ZAKI ;
 - Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001 tidak ada dijelaskan tentang lahan pencadangan persawahan, saksi juga tidak tahu apakah lahan pencadangan persawahan itu sebenarnya ada atau tidak ;
 - Bahwa saksi mendengar tentang istilah lahan pencadangan persawahan pada tahun 2008 ;
 - Bahwa pembuatan kanal mulai dilakukan pada tahun 2002 ;
 - Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001 Kades Teluk Jambu yaitu Terdakwa M. ZAKI hadir ;
 - Bahwa yang mengerjakan kanal dari pihak PT. EWF salah satunya Pak OLOAN SIRAIT sebagai operator excavator ;
 - Bahwa sampai hari ini, PT. KHARISMA KEMINGKING masih melakukan tebas-tebas diatas lahan sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual kembali lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF kepada PT. KHARISMA KEMINGKING adalah sdr.A. RONI dan terdakwa M. ZAKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. H. G. SIMANJUNTAK Bin SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas di Pos Polisi Talang Duku, dan saksi ikut mengamankan pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF di rumah sdr.A. RONI pada tahun 2001 ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi ada dilakukan pemaparan perihal ganti rugi tanah tersebut oleh Saudara HARIYANTO Als. AKIANG dan bahkan menunjukkan peta tanah yang akan diganti rugi ;
- Bahwa ganti rugi PT. EWF berjalan lancar sebab semua masyarakat Desa Teluk Jambu menyetujuinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi hadir untuk pembayaran yang pertama tanggal 10 September 2001 dan yang kedua tanggal 22 September 2001, untuk pembayaran yang ketiga tanggal 14 Desember 2001 saksi tidak ikut melakukan pengamanan
- Bahwa terdakwa M. ZAKI hadir ketika pembayaran ganti rugi dari PT. EWF dan ketika itu terdakwa M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. OLOAN SIRAIT Bin R. SIRAIT

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan alat- alat berat untuk PT. EWF dan mulai bekerja di PT. EWF



sejak tahun 1998 ;

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2008 PT. KHARISMA KEMINGKING beroperasi di atas lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF, pada tahun 2008 juga PT. KHARISMA KEMINGKING memasukkan alat-alat beratnya ke lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa sebelum tahun 2008 belum ada permasalahan lahan sengketa ;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan perintisan lahan tahun 2000 dengan masyarakat Desa Teluk Jambu untuk menentukan batas galian dengan menggunakan excavator untuk kepentingan PT. EWF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

5. RIYADUS SOLIHIN Bin ABDULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001 tidak ada disebutkan tentang lahan pencadangan persawahan ;
- Bahwa Kades Teluk Jambu ketika pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001 adalah terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi PT. EWF sebanyak 3 (tiga) kali, semuanya dilakukan di rumah sdr.A. RONI ;
- Bahwa ketika itu tidak ada masyarakat Desa Teluk Jambu yang keberatan dengan ganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa kanal dibuat pada tahun 2002 ;
- Bahwa bila pada tahun 2000 sudah ada peta yang menunjukkan adanya kanal, maka peta itu tidak benar ;
- Bahwa saksi ikut menerima pembayaran ganti rugi PT. EWF pada tahun 2001 dan juga ikut menandatangani, yang memberi uang ganti rugi tersebut sdr.A. RONI ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran ganti rugi dari PT. EWF sebanyak 3 (tiga) kali :

- Tanggal 10 September 2001 menerima Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tanggal 22 September 2001 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tanggal 14 Desember 2001 menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi juga menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;

- Bahwa saksi lupa ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING tahun berapa, namun transaksi dilakukan jam 3 subuh di rumah sdr.A. RONI sebanyak 2 (dua) kali, diberikan oleh sdr.A. RONI ;

- Bahwa ganti rugi dari PT. EWF dilakukan secara terang-terangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu dalam hal ganti rugi jam 3 subuh ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

1. MASTUR Bin SALEH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi ikut menerima ganti rugi dari PT. EWF ;

- Bahwa pembayaran ganti rugi PT. EWF sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di rumah sdr.A. RONI ;

- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF, Kades Teluk Jambu adalah terdakwa M. ZAKI ;

- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF, masyarakat tidak ada yang protes, semuanya setuju ;

- Bahwa saksi menerima pembayaran ganti rugi dari PT. EWF sebanyak 3 (tiga) kali :

- Tanggal 10 September 2001 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tanggal 22 September 2001 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tanggal 14 Desember 2001 menerima Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi juga menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, namun transaksi dilakukan jam 3 subuh di rumah sdr.A. RONI sebanyak 2 (dua) kali ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu dalam hal ganti rugi jam 3 subuh ;
Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. AHMAD YANI Als. MAMAT Bin ABDULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. EWF dari tahun 2002 ;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2008 PT. EWF berhenti melakukan operasinya ;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi ikut menumbang jalur, saksi bekerja dengan sdr.A. RONI untuk menumbang, untuk kepentingan PT. EWF (AKIANG) ;
- Bahwa selama tahun 2002 tidak ada masyarakat Desa Teluk Jambu yang menghalang-halangi saksi dalam melakukan pekerjaan di PT. EWF ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran ganti rugi dari PT. EWF sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Tanggal 10 September 2001 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 22 September 2001 menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 14 Desember 2001 menerima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, yang pertama istri saksi yang menerima dari sdr.A. RONI di rumah sdr.A. RONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua saksi sendiri yang menerima di rumah sdr. A. RONI sekitar jam 3 subuh sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu dalam hal ganti rugi jam 3 subuh ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8. DAVID Bin FREDI WIJAYA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Dirut PT. KHARISMA KEMINGKING, bekerja di PT. KHARISMA KEMINGKING sejak 29 April 2006 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. ZAKI dan sdr. A. RONI setelah 1 (satu) bulan bekerja di PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa pembebasan lahan dimulai pada tahun 2005, ketika itu yang ikut Pak SIAHAAN, namun saksi tidak begitu tahu tentang proses pembebasan oleh PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara PT. EWF dengan PT. KHARISMA KEMINGKING adalah permasalahan lahan, namun saksi tidak begitu mengetahuinya, saksi lebih mengetahui tentang teknis penanaman dan keuangan ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara PT. EWF dengan PT. KHARISMA KEMINGKING di BPN Provinsi Jambi, namun setelah beberapa kali pertemuan tetap tidak ada solusi, maka PT. KHARISMA KEMINGKING melapor ke Polisi lalu diarahkan untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh BPN Provinsi Jambi, setelah itu PT. KHARISMA KEMINGKING melakukan penanaman sawit ;
- Bahwa luas lahan Desa Teluk Jambu 2500 ha, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami PT. KHARISMA KEMINGKING, PT. EWF membeli lahan Desa Teluk Jambu hanya seluas 1500 ha ;
- Bahwa dari lahan yang sudah dibebaskan PT. KHARISMA KEMINGKING, yang baru kami tanam sekitar 40-an ha ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keterlibatan Terdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI sehubungan dengan perkara ini ;
 - Bahwa luas lahan Desa Teluk Jambu yang sudah dibebaskan PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005 adalah 1371 ha ;
 - Bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING membebaskan tanah tersebut dengan cara membayar ganti rugi pada masyarakat, dimana sebelumnya ada keinginan dari masyarakat Desa Teluk Jambu untuk menjual lahannya, juga ada sporadik ;
 - Bahwa Terdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI bukan pegawai PT. KHARISMA KEMINGKING ;
 - Bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING membeli lahan tersebut langsung dari masyarakat Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa selain PT. KHARISMA KEMINGKING, ada PT. EWF di Desa Teluk Jambu, PT. EWF yang lebih dulu masuk ke Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa setahu saksi, PT. EWF melakukan pembebasan lahan di Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;
 - Bahwa saksi pernah membaca surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu untuk PT. KHARISMA KEMINGKING namun saksi lupa tahun berapa surat dukungan tersebut dibuat, saksi juga pernah membaca sporadik, surat pelepasan hak, sporadiknya untuk per 10 (sepuluh) ha ;
 - Bahwa yang menandatangani sporadik tersebut adalah Kepala Desa, ketika itu terdakwa M. ZAKI sebagai Kepala Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING memiliki izin prinsip, sporadik, surat dukungan, surat pelepasan hak, juga peta rencan untuk mendukung pembebasan lahan di Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa peta rencan adalah peta yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa Teluk Jambu ;

- Bahwa saksi kurang tahu kapan peta rencan itu dibuat, peta rencan itu berhubungan dengan transaksi, di peta rencan itu ada tanda tangan dan sidik jari orang-perorang dari masyarakat Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa luas tanah Desa Teluk Jambu yang dibeli PT. KHARISMA KEMINGKING adalah 1371 ha ;
 - Bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING melakukan pengukuran lebih dahulu sebelum melakukan pembebasan, ketika itu orang BPN-nya bernama Pak RADEN EFENDI ;
 - Bahwa hasil pengukuran ditandatangani oleh saksi dan Pak RADEN EFENDI, hasil pengukuran itu dibuat berbentuk peta ;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat akta jual beli lahan Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa akta jual beli itu ditandatangani Terdakwa M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu
 - Bahwa ketika pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, masyarakat yang hadir ramai ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

9. AMRAN, SH Bin ABDULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Humas PT. KHARISMA KEMINGKING sejak tahun 2005 ;
- Bahwa pada bulan September 2005, perangkat Desa Teluk Jambu seperti Terdakwa M. ZAKI (ketika itu sebagai Kades Teluk Jambu) dan M. ZAIDAN datang ke kantor PT. KHARISMA KEMINGKING di Telanai Pura Jambi (sekarang PT. KHARISMA KEMINGKING berkantor di Simpang Pulau Jambi) untuk menawarkan tanah pada PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa Terdakwa M. ZAKI dan M. ZAIDAN mengatasnamakan masyarakat Desa Teluk Jambu ketika itu, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menawarkan untuk bermitra dengan kami PT. KHARISMA KEMINGKING, namun karena PT. KHARISMA KEMINGKING tidak ada program Kemitraan maka tawaran tersebut ditolak ;

- Bahwa Terdakwa M. ZAKI dan M. ZAIDAN datang sampai 3 (tiga) kali, akhirnya mereka menawarkan tanah di Desa Teluk Jambu seluas \pm 1000 ha untuk dijual ke PT. KHARISMA KEMINGKING dan akhirnya PT. KHARISMA KEMINGKING menyetujuinya tapi harus melalui proses ;
- Bahwa kemudian PT. KHARISMA KEMINGKING melakukan pengecekan bidang tanah yang ditawarkan masyarakat Desa Teluk Jambu dan pada akhirnya PT. KHARISMA KEMINGKING setuju dengan harga Rp. 1,9 juta per ha, kemudian dilakukan pengukuran oleh BPN (Pak RADEN EFENDI) dengan luas lahan 1371 ha ;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 27 Oktober 2005 dan 20 Januari 2006 kepada masyarakat Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa pada bulan Mei 2006 ada komplain dari PT. EWF tentang lahan yang sudah dibebaskan PT. KHARISMA KEMINGKING tersebut, kemudian dilakukan pengukuran ulang setelah diadakan gelar perkara di Polres, biaya pengukuran ulang dibagi 2 antara PT. EWF dan PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa pembayaran diberikan langsung kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pemegang sporadik, dihadiri Terdakwa M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu dan sdr. A. RONI ;
- Bahwa surat-surat untuk keperluan pembebasan lahan di Desa Teluk Jambu oleh PT. KHARISMA KEMINGKING dibuat pada tahun 2005 antara lain : surat pelepasan hak, surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu, sporadik ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pembayaran ganti rugi PT. KHARISMA KEMINGKING pada tanggal 27 Oktober 2005, juga ada fotonya ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan di kantor PT. KHARISMA KEMINGKING di Telanai Pura Jambi untuk 119 KK, bukan di rumah sdr. A. RONI jam 3 subuh, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kantor PT. KHARISMA KEMINGKING sekitar 40 warga Desa Teluk Jambu ;

- Bahwa pembayaran ganti rugi kedua juga dilakukan di kantor PT. KHARISMA KEMINGKING, dihadiri ± 50 orang warga Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang yang hadir pada pembayaran ganti rugi pertama sama atau tidak dengan orang-orang yang hadir pada pembayaran ganti rugi kedua ;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh BPN atas permintaan pribadi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, bukan atas kedinasan BPN ;
- Bahwa peta rencanan dibuat oleh orang BPN bernama Pak RADEN EFENDI ;
- Bahwa 2 (dua) peta rencanan tersebut sebagai acuan untuk melakukan pembayaran ganti rugi pertama dan kedua pada masyarakat Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa dari tahun 2006 PT. KHARISMA KEMINGKING sudah membayar pajak pada Pemerintah untuk lokasi yang disengketakan ;
- Bahwa ijin lokasi PT. KHARISMA KEMINGKING belum dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

10. SAIPUL Bin ZAWAWI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Kades Teluk Jambu sekarang adalah sdr. A. RONI, sedangkan Kades Teluk Jambu sebelumnya Terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima ganti rugi dari PT. EWF ;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang peta ;
- Bahwa saksi warga asli Desa Teluk Jambu memiliki lahan seluas 9 (sembilan) ha di Desa Teluk Jambu yang berasal dari hasil tebas tebang, namun belum pernah



membayar pajaknya ;

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa melakukan tebas tebang ;
- Bahwa tanah saksi tersebut jauh dari rumahnya ;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING di Jambi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas tanahnya seluas 9 (sembilan) ha di Desa Teluk Jambu tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut tidak saksi bagikan ke orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tetangga-tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2001-2005 tidak ada masyarakat Desa Teluk Jambu yang ribut tentang lahan pencadangan persawahan ;
- Bahwa warga di Desa Teluk Jambu belum ada yang bisa mengoperasikan komputer ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menawarkan agar tanah miliknya tersebut dijual ke PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa saksi memiliki sporadik atas tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1983, pada tahun 2005 saksi berumur 22 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

11. MUHAMAD NASIR Bin YAZID

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Teluk Jambu sejak tahun 1963 ;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 9 (sembilan) ha di lahan pencadangan persawahan Desa Teluk Jambu dari hasil tebas tebang ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebas tebang ;

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan letak tanahnya tersebut di dalam peta dan saksi tidak mengerti tentang peta ;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas tanahnya seluas 9 (sembilan) ha di Desa Teluk Jambu tersebut ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sebelumnya tidak pernah diganti rugi oleh PT lain ;
- Bahwa Kades Teluk Jambu ketika saksi menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING adalah Terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa istilah lahan pencadangan persawahan berasal dari hasil musyawarah dan saksi sudah lupa apakah pada tahun 2001 sudah ada istilah lahan pencadangan persawahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah miliknya tersebut berbatasan dengan tanah siapa saja ;
- Bahwa pada tahun 2001-2005 tidak ada masyarakat Desa Teluk Jambu yang ribut tentang lahan pencadangan persawahan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan, surat pernyataan itu dibuat oleh Terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa sdr A. RONI-lah yang menawarkan agar tanah milik saksi tersebut dijual ke PT. KHARISMA KEMINGKING dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa saksi memiliki sporadik atas tanah miliknya tersebut, sporadiknya dibuat oleh Terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa anak-anak muda yang belum menikah diikutkan saat musyawarah dan pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut, saksi sendiri yang mengukurnya, luas tanah saksi 9 (sembilan) ha lebih karena hanya semampu itu saksi melakukan tebas tebang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi yang saksi peroleh dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut tidak ada dibagikan ke orang lain ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

12. SUHAIMI Bin PAIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga namun tidak dekat serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebab saksi tidak memiliki tanah di Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa Kades Teluk Jambu pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING adalah Terdakwa M. ZAKI ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa ayah saksi memiliki tanah di Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa ayah saksi ada menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa pada tahun 2001 ayah saksi ada dipanggil untuk mengikuti musyawarah ;
- Bahwa orang tua saksi masih hidup ;
- Bahwa saksi sudah lupa ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun berapa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

13. AMRULLAH, SAg Bin M. ALIYUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Camat Maro Sebo dari September 2003 - 2006, pada saat itu Terdakwa M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu, saksi tidak tahu kapan persisnya Terdakwa M. ZAKI diangkat menjadi Kades Teluk Jambu ;
- Bahwa Camat Maro Sebo sebelumnya adalah AHMAD DUMYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
- Bahwa pada tahun 2003 tidak ada permasalahan tanah di Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Teluk Jambu ada PT. EWF, juga ada PT. BHA yang bergerak di bidang perkebunan ;
 - Bahwa PT. KHARISMA KEMINGKING ada di Desa Teluk Jambu pada tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya PT. EWF beroperasi di Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa PT. BHA berlokasi di Desa Kemingking Dalam, lahannya di Desa Kemingking Dalam dan sekitarnya dan PT. BHA inilah yang dioper menjadi PT. KHARISMA KEMINGKING ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, PT. EWF membuat kanal di lahan PT. EWF pada tahun 2006 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara PT. EWF memperoleh lahan di Desa Teluk Jambu ;
 - Bahwa semasa menjadi Camat Maro Sebo saksi pernah mengeluarkan surat pelepasan hak, surat tersebut atas nama warga disebut juga dengan sporadik ;
 - Bahwa pada tahun 2005 PT. KHARISMA KEMINGKING diwakili oleh Pak AMRAN dan SIAHAAN mendatangi saksi, mengatakan PT. BHA dioper menjadi PT. KHARISMA KEMINGKING dan mengatakan keinginannya untuk membuka lahan sawit dengan membebaskan lahan di Desa Teluk Jambu, lalu saksi memberitahukan pada Kades Terdakwa M. ZAKI agar lahan Desa Teluk Jambu jangan diganti rugi cukup dengan kerjasama, artinya agar lahan masyarakat di Desa Teluk Jambu tidak hilang, lalu PT. KHARISMA KEMINGKING mengatakan perusahaannya tidak memiliki pola kerjasama, dan akhirnya masyarakat sepakat mau menerima ganti rugi, saksi mengatakan pada masyarakat agar dipikir- pikir dulu ;
 - Bahwa sporadik dibuat dan ditandatangani oleh Kades, saksi hanya mengetahui, kalau tidak salah ketika itu dibuat 90-an sporadik untuk lahan yang ada di Desa Teluk Jambu dan Desa Kemingking Dalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. KHARISMA KEMINGKING memiliki izin untuk membuka lahan sawit di Desa Teluk Jambu dari Dinas Perkebunan, juga ada rekomendasi dari Bupati Muaro Jambi dan sporadik yang menunjukkan bukti penguasaan masyarakat atas tanah di Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa sebelumnya tanah / lahan di Desa Teluk Jambu tersebut diolah / dikelola masyarakat Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana surat yang dipalsukan oleh terdakwa, namun pada saat di tingkat penyidikan, penyidik mengatakan kepada saksi kalau pada suatu surat ada tulisan tahun yang ditimpa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembuatan sporadik harus diketahui oleh tua-tua kampung, ada petanya, juga harus diketahui latar belakang / cara memperoleh tanah apakah dengan tebas tebang atau melalui jual beli, Kades memberitahukan pada Camat selanjutnya Camat menandatangani sporadik tersebut, juga dilakukan pengecekan apakah benar ada lahan sebagaimana disebutkan dalam sporadik, bahwa 1 (satu) sporadik tidak boleh lebih dari lahan seluas 10 (sepuluh) ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum pengaturan pembuatan sporadik, saksi hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya ;
- Bahwa pembebasan lahan oleh PT. KHARISMA KEMINGKING pada Oktober 2005 ;
- Bahwa masyarakat Desa Teluk Jambu menyebutkan istilah lahan percadangan persawahan pada tahun 2005, sebab di lahan tersebut ada air yang dapat digunakan untuk bersawah ;
- Bahwa saksi untuk sporadik berasal dari perangkat desa ataupun tua-tua kampung ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kades mengenai ganti rugi yang diberikan PT. EWF, begitu juga halnya dengan lahan yang mana yang diganti rugi PT. EWF ;
- Bahwa sdr. A. RONI hadir pada saat pembayaran ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING kepada masyarakat Desa Teluk Jambu ;

- Bahwa saksi juga hadir ketika itu dan menanyakan pada masyarakat : "Apa benar ini lahanmu ?", saksi juga mengatakan pada masyarakat agar menggunakan uang ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING dengan sebaik- baiknya ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. EWF, saksi belum menjabat sebagai Camat Maro Sebo ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ikut melihat pengukuran untuk PT. EWF, ketika itu tidak sampai dibuat peta ;
- Bahwa saksi tidak menemukan apakah ada contoh sporadik yang dikeluarkan kecamatan di kantor kecamatan ;
- Bahwa peta yang dibuat oleh PT. KHARISMA KEMINGKING juga dibuat dengan bantuan Kades M. ZAKI ;
- Bahwa kanal sebelumnya dibuat oleh PT. EWF ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, A. RONI hanya menerima pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, namun setelah transaksi, saksi akhirnya mengetahui kalau sebelumnya A. RONI bekerja untuk PT. EWF ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, A. RONI termasuk orang yang ditokohkan masyarakat Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa saksi mulai mendengar ada istilah lahan percadangan persawahan pada tahun 2005 pada saat pembebasan lahan oleh PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah sengketa lahan antara PT. EWF dengan PT. KHARISMA KEMINGKING muncul pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan ketika pengajuan HGU oleh PT. EWF namun tidak selesai ;
- Bahwa sdr A. RONI pernah menjelaskan pada saksi kalau lahan Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. EWF adalah berbeda dengan lahan Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa sdr A. RONI mengatakan hal tersebut pada tahun 2006, sdr. A. RONI juga pernah menyarankan agar dilakukan pengukuran ulang terhadap masing- masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF dan PT. KHARISMA KEMINGKING ;

- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING, M. ZAKI dan sdr. A. RONI hadir ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING dilakukan di kantor PT. KHARISMA KEMINGKING di kota Jambi ;
- Bahwa saksi juga ikut hadir ketika pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING tersebut dan pembayarannya tidak satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peta yang dibuat PT. EWF, saksi hanya mengetahui peta yang dibuat oleh PT. KHARISMA KEMINGKING ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 – Juni 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang dokumen-dokumen ganti rugi PT. EWF ;
- Bahwa ganti rugi dari PT. EWF dilakukan di rumah sdr. A. RONI pada tahun 2001 dan Terdakwa ikut menandatangani ganti rugi dari PT. EWF tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa sebagai Kades Teluk Jambu, Terdakwa mengatakan pada masyarakat Desa Teluk Jambu bahwa tanah di Desa Teluk Jambu akan diganti rugi PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING dilakukan di kantor PT. KHARISMA KEMINGKING di kota Jambi pada tahun 2005, ketika itu siang hari ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ZAIDAN, BACHTIAR dan LATIF mendatangi kantor PT. KHARISMA KEMINGKING untuk menawarkan tanah di Desa Teluk Jambu kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA KEMINGKING, adapun yang dijadikan dasar untuk menawarkan tanah di Desa Teluk Jambu adalah berdasarkan surat :

- 1) Berita Acara : Surat Pernyataan Penetapan / Penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. EWF, tertanggal 10 Desember 2000.
- 2) Hasil Keputusan : Pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan Menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF, tanggal 10 Desember tahun berapa tidak jelas karena adanya pencoretan pada penulisan tahunnya.
- 3) Peta bidang tanah yang dimaksud dalam kedua surat tersebut.
- 4) Berita Acara tentang : Ganti rugi lahan, penetapan letak tanah yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat Desa Teluk Jambu dari PT. EWF.
- 5) Hasil Keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang : Ganti rugi lahan,



penetapan letak tanah yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat Desa Teluk Jambu dari PT. EWF ;

- Bahwa surat- surat tersebut awalnya ditulis oleh BACHTIAR (Sekdes Teluk Jambu) sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat Desa Teluk Jambu yang dilakukan di rumah Terdakwa ketika itu dan masih merupakan konsep, lalu hasil konsep tersebut Terdakwa bawa bersama dengan BACHTIAR ke tempat rental di sekitar Pasar Jambi untuk direntalkan, dan dalam surat- surat tersebut, Terdakwa sebagai yang mengetahui, juga ada Daftar Hadir : Pelepasan lahan wilayah Desa Teluk Jambu dan penetapan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF, tanggal 10 Desember 2000, yang kesemuanya yang membuat tanggal, bulan dan tahunnya yaitu Terdakwa sendiri serta yang menomori Hasil Keputusan Musyawarah tertanggal 5 Juni 2001 adalah juga Terdakwa sendiri ;
- Bahwa surat- surat tersebut Terdakwa tandatangani setelah tanggal yang tercantum dalam surat, sekitar satu minggu setelah surat dibuat ;
- Bahwa surat- surat yang dibuat untuk PT. EWF, dibuat atas hasil musyawarah Desa Teluk Jambu tahun 2001 untuk PT. EWF ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada tahun berapa dibuat surat yang tulisan tahun pembuatannya tidak jelas ;
- Bahwa kemauan PT. EWF untuk memberi ganti rugi pada masyarakat Desa Teluk Jambu, dan masyarakat setuju, lalu PT. EWF membuatkan sporadik ;
- Bahwa pada saat musyawarah desa, sporadik belum ada ;
- Bahwa tidak ada koordinasi PT. EWF dalam pembuatan sporadik, padahal untuk membuat sporadik diperlukan data masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahun berapa sporadik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai dibuat dan sebagai Kades Teluk Jambu, Terdakwa-lah yang menandatangani sporadik tersebut ;

- Bahwa sporadik diberikan setelah menerima uang ganti rugi dari PT. EWF dan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan tanpa sporadik ;
- Bahwa ganti rugi dari PT. EWF untuk lahan di belakang lahan percadangan persawahan ;
- Bahwa surat pelepasan lahan dibuat oleh Sekdes pada 10 Desember 2000 dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kades Teluk Jambu ;
- Bahwa surat-surat yang diperlukan untuk pemberian ganti rugi yaitu : sporadik, surat pelepasan lahan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa jumlah sporadik pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. EWF ;
- Bahwa ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005, juga ada dibuat sporadik ;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan dukungan untuk PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa lahan yang diganti rugi PT. KHARISMA KEMINGKING adalah lahan percadangan persawahan ;
- Bahwa ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING dilakukan di kantor PT. KHARISMA KEMINGKING di kota Jambi, warga sendiri yang mengambil langsung biaya ganti rugi tersebut ;
- Bahwa sdr. A. RONI ikut hadir ketika pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING dan juga ikut menerima ;
- Bahwa pada saat ganti rugi dari PT. EWF tahun 2001, sporadik dibuat oleh PT. EWF sendiri yaitu AKIANG, bukan A. RONI ;
- Bahwa Terdakwa-lah yang membuat sporadik pada saat ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. EWF, sdr. A. RONI hadir sebagai perwakilan PT. EWF ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa luas lahan yang diganti rugi PT. EWF ;
- Bahwa surat-surat dibuat sebelum pembayaran ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi PT. EWF ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut sdr.A. RONI untuk membuat kanal ;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan kedudukan lahan dibuat pada tahun 2000 ;
- Bahwa surat yang tulisan tahunnya ditimpa dibuat pada tahun 2000 ;
- Bahwa daftar hadir ganti rugi PT. EWF juga dibuat tahun 2000 ;
- Bahwa Berita Acara tentang penetapan lahan yang akan diganti rugi dibuat pada tahun 2001 ;
- Bahwa hasil keputusan musyawarah tentang besarnya nilai uang yang akan diterima masyarakat Teluk Jambu dari PT. EWF dibuat tahun 2001 ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya ganti rugi dari PT. EWF diberikan, seingat Terdakwa ganti rugi dari PT. EWF pada tahun 2001 ;
- Bahwa surat pernyataan hasil keputusan musyawarah tentang pelepasan lahan dibuat sebelum pembayaran ganti rugi, musyawarah tentang pelepasan lahan dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa-lah yang menyimpan surat pernyataan pelepasan kedudukan lahan tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan kedudukan lahan tersebut tidak ada diperlihatkan pada saat ganti rugi PT. EWF tahun 2001, namun ada ditunjukkan pada saat pembayaran ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING tahun 2005 ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa luas tanah miliknya yang diganti rugi oleh PT. EWF, begitu juga dengan luas tanah miliknya yang diganti rugi oleh PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah lupa dengan batas-batas tanah miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta- fakta hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2000 akhir, sdr. A. RONI pernah menawarkan lahan kosong diatas HGU (Hak Guna Usaha) seluas \pm 4000 ha meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu kepada saksi HARIYANTO Als. AKIANG ;
- Bahwa benar saksi HARIYANTO Als. AKIANG bersama dengan Saudaranya, BUDIYANTO, kemudian pergi survei ke lapangan, lalu turunlah orang BPN ke lapangan selanjutnya terbitlah peta, juga izin lokasi, juga ada surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu, sporadik, dokumentasi juga ada dibuat dalam bentuk video ;
- Bahwa benar sebelum keluar izin lokasi, diadakan sidang izin lokasi yang dihadiri para Kepala Desa, lalu diberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi ada dilakukan pemaparan perihal ganti rugi tanah tersebut oleh saksi HARIYANTO Als. AKIANG dan bahkan menunjukkan peta tanah yang akan diganti rugi dan masyarakat Desa Teluk Jambu tidak ada yang keberatan dengan ganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar saksi HARIYANTO Als. AKIANG yang memberikan ganti rugi tersebut dan dikoordinir oleh sdr. A. RONI sebagai perwakilan PT. EWF, Terdakwa M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu ikut menyaksikan serta menandatangani ganti rugi dari PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar pembayaran ganti rugi PT. EWF kepada masyarakat Desa Teluk Jambu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah sdr. A. RONI :
 - Pertama tanggal 10 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 119 KK
 - Kedua tanggal 22 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 184 KK
 - Ketiga tanggal 14 Desember 2001, pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi kepada 133 KK ;

- Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001, Terdakwa M. ZAKI dan sdr. A. RONI tidak ada mengatakan tentang lahan pencadangan persawahan maupun lahan di belakang lahan pencadangan persawahan kepada PT. EWF ;
- Bahwa benar permasalahan muncul pada tahun 2008, ada PT. KHARISMA KEMINGKING yang mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu, terungkap karena ada kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan PT. KHARISMA KEMINGKING, pada tahun 2008 juga PT. KHARISMA KEMINGKING memasukkan alat-alat beratnya ke lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar suatu ketika sdr.A. RONI pernah mengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PT. Erasakti Wiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahan itu akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING, terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut ada suratnya ;
- Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PT. Erasakti Wiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi oleh Terdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1091 ha pada akhir tahun 2005 ;
- Bahwa benar saksi RIYADUS SOLIHIN Bin ABDULLAH ikut menerima pembayaran ganti rugi PT. EWF pada tahun 2001 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ikut menandatangani, juga ikut menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa benar saksi MASTUR Bin SALEH ikut menerima pembayaran ganti rugi PT. EWF pada tahun 2001 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ikut menandatangani, juga ikut menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa benar saksi AHMAD YANI Als. MAMAT Bin ABDULLAH ikut menerima pembayaran ganti rugi PT. EWF pada tahun 2001 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ikut menandatangani, juga ikut menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar PT. KHARISMA KEMINGKING membebaskan tanah tersebut dengan cara membayar ganti rugi pada masyarakat Desa Teluk Jambu pemegang sporadik, dimana sebelumnya ada keinginan dari masyarakat Desa Teluk Jambu untuk menjual lahannya ;
- Bahwa benar pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 27 Oktober 2005 dan 20 Januari 2006 kepada masyarakat Desa Teluk Jambu, dihadiri M. ZAKI sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu dan sdr.A. RONI ;
- Bahwa benar luas lahan Desa Teluk Jambu yang sudah dibebaskan PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005 adalah 1371 ha ;
- Bahwa benar PT. EWF yang lebih dulu masuk ke Desa Teluk Jambu dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa benar ada surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu untuk PT. KHARISMA KEMINGKING, sporadik yang dibuat dan ditandatangani Kades Teluk Jambu ketika itu terdakwa M. ZAKI, serta surat pelepasan hak yang kesemuanya dibuat tahun 2005 ;
- Bahwa benar PT. KHARISMA KEMINGKING memiliki izin prinsip, juga peta rencanan (peta yang ditandatangani masyarakat Desa Teluk Jambu) untuk mendukung pembebasan lahan di Desa Teluk Jambu ;
- Bahwa benar ijin lokasi PT. KHARISMA KEMINGKING belum dikeluarkan ;
- Bahwa benar saksi SAIPUL Bin ZAWAWI tidak ada menerima ganti rugi dari PT. EWF, namun menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas tanahnya seluas 9 (sembilan) ha di Desa Teluk Jambu yang berasal dari hasil tebas terbang ;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD NASIR Bin YAZID menerima ganti rugi dari PT. KHARISMA KEMINGKING sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas tanahnya seluas 9 (sembilan) ha di Desa Teluk Jambu dan tanah milik saksi tersebut sebelumnya tidak pernah diganti rugi oleh PT lain ;

- Bahwa benar Terdakwa selain menerima ganti rugi lahan dari PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA, Terdakwa juga menerima ganti rugi lahan dari PT. KHARISMA KEMINGKING;
- Bahwa benar Terdakwa M. ZAKI menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 - Juni 2008, setelah itu digantikan oleh sdr.A. RONI ;
- Bahwa benar terhadap surat- surat berikut :
 - 1) Berita Acara : Surat Pernyataan Penetapan / Penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. EWF, tertanggal 10 Desember 2000
 - 2) Hasil Keputusan : Pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan Menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF, tanggal 10 Desember tahun berapa tidak jelas karena adanya pencoretan pada penulisan tahunnya
 - 3) Berita Acara tentang : Ganti rugi lahan, penetapan letak tanah yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat Desa Teluk Jambu dari PT. EWF
 - 4) Hasil Keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang : Ganti rugi lahan, penetapan letak tanah yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat Desa Teluk Jambu dari PT. EWF
 - 5) Daftar Hadir : Pelepasan lahan wilayah Desa Teluk Jambu dan penetapan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF, tanggal 10 Desember 2000kesemuanya yang membuat tanggal, bulan dan tahunnya yaitu Terdakwa, juga ditandatangani oleh Terdakwa serta yang menomori Hasil Keputusan Musyawarah tertanggal 5 Juni 2001 adalah juga Terdakwa ;
- Bahwa benar untuk mendapat kepercayaan PT. KHARISMA KEMINGKING atas lahan tersebut, Terdakwa A. RONI Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRANI Bin SOMAD dan sdr. M. ZAKI Bin KHALIK membuat surat-surat diantaranya Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA ;

- Bahwa benar Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA pada penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menjadi angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya *sehingga mengalami ketidak wajaran*, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan A. RONI Bin SOMAD, saksi HARIYANTO Als. AKIANG dari PT. EWF merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif Subsidiaritas* , yaitu :

KESATU



- **Primair** : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- **Subsida**ir : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA : Pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **KESATU Primair** yaitu : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Membuat surat palsu atau memalsu surat**
3. **Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal**
4. **Dengan maksud untuk memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan**
5. **Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**
6. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut



Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan dari keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi Error in Persona ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternatif* maka apabila salah satu terbukti maka unsur kedua ini akan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui kata surat itu merupakan terjemahan dari kata *Geschrift* yang berarti tulisan. Pemalsuan surat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP bukan setiap macam surat, melainkan jenis surat yang dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan, atau dapat menimbulkan pembebasan utang. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Delik- Delik Khusus, Mandar Maju hal. 18) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat (*Geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer. Dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun (Drs..Adami Chazawi, S.H, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Rajawali Pres, 2002, hal. 99) ;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu (membuat Palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. (Drs..Adami Chazawi, S.H, Kejahatan Mengenai



Pemalsuan, Rajawali Pres, 2002, hal. 99) ;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat palsu yang sebagian atau seluruhnya isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran ;
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain pembuat surat ;

Disamping asal dan isinya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar, yaitu membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya atau membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuan ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa perbuatan memalsu (*vervalsens*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimana pun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain / berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain pembuat surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa **sdr. A. RONI Bin SOMAD (terdakwa dalam berkas perkara lain)** pada tahun 2000 akhir menawarkan lahan kosong di atas HGU (Hak Guna Usaha) meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu kepada Saksi HARIYANTO Als. AKIANG Bin TOTO SENG (PT. EWF), kemudian Saksi HARIYANTO Als. AKIANG Bin TOTO SENG (PT. EWF) menyuruh saudaranya yang bernama BUDIYANTO, kemudian pergi survei ke lokasi lahan yang ditawarkan oleh A. RONI Bin SOMAD, selanjutnya turunkan orang BPN ke lokasi lahan dan terbitlah peta, dengan luas lahan \pm 4000 ha, lalu terbitlah izin lokasi, juga ada surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu, dan dokumentasi juga ada dibuat dalam bentuk video, waktu itu sebelum keluar izin lokasi, diadakan sidang izin lokasi yang dihadiri para Kepala Desa



dan setelah disepakati tidak ada yang keberatan, lalu diberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 ternyata dilahan tersebut terdapat PT lain selain PT. EWF, yaitu PT. KHARISMA KEMINGKING yang sebelumnya tidak ada, dan mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu yaitu lahan yang sama, dan ternyata sdr. A. RONI Bin SOMAD menjual kembali lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF kepada PT. KHARISMA KEMINGKING di atas lahan yang sama, dengan membuat surat-surat yang dapat meyakinkan PT. KHARISMA KEMINGKING kalau lahan tersebut belum pernah diganti rugi, salah satunya yaitu **Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA.**

Menimbang, bahwa **Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA** pada penulisan tahunnya terdapat penipaan tulisan angka “2003” menjadi angka “2000” menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya sehingga mengalami ketidakwajaran, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;

Menimbang, bahwa **Surat Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan Menetapkan Lahan Yang Akan Diganti Rugi oleh PT. EWF** dihubungkan dengan fakta dipersidangan terdapat beberapa perbedaan yaitu :

- Bahwa surat tersebut saat penggantirugian oleh PT. EWF pada tahun 2001 tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK (selaku kepala desa Teluk Jambu) dan sdr. A. RONI Bin SOMAD (orang yang



menawarkan lahan tersebut kepada PT. EWF maupun PT. KHARISMA KEMINGKING), surat tersebut ada setelah adanya ganti rugi dengan PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005, padahal dalam surat tersebut tertera tahun 2000 ;

- Bahwa gambar tentang letak tanah yang ada disurat tersebut bertentangan dengan fakta dipersidangan, karena tanah lahan pencadangan adalah tanah yang sama yang diganti rugi PT. EWF pada tahun 2001 dan diganti rugi PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005 ;
- Bahwa gambar tanah dalam surat tersebut bertentangan dengan gambar peta dalam tanah yang diganti rugi dari masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF pada tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan tanggal 14 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa **Surat Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. EWF dan Menetapkan Lokasi Lahan Yang Akan Diganti rugi oleh PT. EWF adalah PALSU karena isi surat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran** ;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan Penetapan / Penjelasan Kedudukan Lokasi Lahan Wilayah Desa Teluk Jambu Yang Diganti Rugi oleh PT. EWF tertanggal 10 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK, Surat Berita Acara Tentang Ganti Rugi Lahan, Penetapan Letak Lahan Yang Akan Diganti Rugi, Surat Penetapan Besarnya Nilai Uang Yang Akan Diterima Oleh Masyarakat Dari PT. EWF tertanggal 05 Juni 2001, serta Surat Hasil Keputusan Musyawarah No : 005/TJ/MS/2001 beserta Sket / Peta Lahan Pencadangan, ternyata bahwa surat tersebut menerangkan hal yang sama dengan Surat Hasil Keputusan Pelapasan Lahan Desa tersebut di atas yang dinyatakan Palsu, ternyata masing-masing tidak sesuai dengan kebenaran yaitu :

- *Gambar tanah bertentangan dengan gambar tanah saat pelepasan oleh PT. EWF sebagai bukti di persidangan ;*
- *Tanah yang dimaksud adalah tanah yang sama yaitu yang*



dibebaskan oleh PT. EWF pada tahun 2001 dan oleh PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005 ;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas surat tersebut adalah **"PALSU"** karena isi surat tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah peranan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK berkaitan dengan surat yang dinyatakan palsu tersebut, yaitu :

- 1) Surat Hasil Keputusan : Pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan Menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF.
- 2) Surat Pernyataan Penetapan / Penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. EWF, tertanggal 10 Desember 2000.
- 3) Surat Berita Acara tentang : Ganti rugi lahan, penetapan letak tanah yang akan diganti rugi.
- 4) Surat penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat Desa Teluk Jambu dari PT. EWF tertanggal 5 Juni 2001.
- 5) Surat Hasil Keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tanggal 5 Juni 2001 serta sket / peta lahan percadangan persawahan.

Bahwa surat tersebut diatas yang dinyatakan "PALSU", **semua ditandatangani oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK**, yang mana dengan tanda tangan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK tersebut mengakibatkan surat tersebut seolah-olah benar dan berkekuatan hukum karena mengingat kedudukan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK adalah Kepala Desa Teluk Jambu, dengan kata lain Terdakwa selaku Kepala Desa telah membuat surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membuat surat palsu"** telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternatif* maka apabila salah satu terbukti maka unsur ketiga ini akan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2000 akhir, A. RONI Bin SOMAD pernah menawarkan lahan kosong diatas HGU (Hak Guna Usaha) seluas \pm 4000 ha meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu kepada Saksi HARIYANTO Als. AKIANG ;
- Bahwa benar Saksi HARIYANTO Als. AKIANG yang memberikan ganti rugi tersebut dan dikoordinir oleh A. RONI Bin SOMAD sebagai perwakilan PT. EWF, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu ikut menyaksikan serta menandatangani ganti rugi dari PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar pembayaran ganti rugi PT. EWF kepada masyarakat Desa Teluk Jambu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah A. RONI Bin SOMAD yaitu Pertama tanggal 10 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 119 KK, Kedua tanggal 22 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 184 KK, Ketiga tanggal 14 Desember 2001, pembayaran ganti rugi kepada 133 KK ;
- Bahwa benar permasalahan muncul pada tahun 2008, ada PT. KHARISMA KEMINGKING yang mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu, terungkap karena ada kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan PT. KHARISMA KEMINGKING, pada tahun 2008 juga PT. KHARISMA KEMINGKING memasukkan alat- alat beratnya ke lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA (PT. EWF) tersebut dijual lagi oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1.091 ha pada akhir tahun 2005 ;
- Bahwa benar PT. EWF yang lebih dulu masuk ke Desa Teluk Jambu dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 - Juni 2008, setelah itu digantikan oleh A. RONI Bin SOMAD ;
- Bahwa benar untuk mendapat kepercayaan PT. KHARISMA KEMINGKING atas lahan tersebut, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD membuat surat- surat diantaranya Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA yang pada penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka “2003” menjadi angka “2000” menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya *sehingga mengalami ketidak wajaran*, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD, Saksi HARIYANTO Als. AKIANG dari PT. EWF merasa dirugikan, karena PT. KHARISMA KEMINGKING juga merasa mempunyai hak di atas lahan yang sama dengan bukti surat yang dibuat oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, bahwa ***“Surat Hasil Keputusan Pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan Menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF”*** yang penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka 2003 menjadi angka 2000 adalah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Bahwa dengan surat tersebut seseorang atau suatu badan hukum dapat membebaskan atau mengganti rugi lahan tersebut dengan alasan bahwa lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada atau tidak pernah ada yang membebaskan atau mengganti rugi terhadap lahan masyarakat Desa Teluk Jambu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa surat yang dibuat Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD yaitu Surat Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu telah menimbulkan suatu hak bagi orang lain, dimana pihak PT. KHARISMA KEMINGKING **merasa yakin bahwa lahan tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, sehingga PT. KHARISMA KEMINGKING tersebut merasa punya hak untuk membeli atau membebaskan lahan tersebut** padahal lahan tersebut sebelumnya telah dijual / dibebaskan kepada PT. EWF pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa akibat ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KHARISMA KEMINGKING tersebut pada tahun 2005, *timbullah bukti- bukti surat yang dimiliki oleh PT. KHARISMA KEMINGKING* yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat / Kwitansi jual beli tanah, Surat Pelepasan Hak dan Sporadik dari Masyarakat kepada PT. Kharisma Kemingking tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006.
- 2) Peta Bidang Tanah yang telah dijual beli oleh Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking sesuai dengan jual beli tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006.
- 3) Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan Nomor : 593 / 168 / Pem dari Bupati Muaro Jambi An. Drs. H. As'ad Syam, MM, tanggal 27 Maret 2006.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”* telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memakai surat atau



menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternatif* maka apabila salah satu terbukti maka unsur keempat ini akan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 - Juni 2008, setelah itu digantikan oleh A. RONI Bin SOMAD ;
- Bahwa benar untuk mendapat kepercayaan PT. KHARISMA KEMINGKING atas lahan tersebut, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD membuat surat- surat diantaranya Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA yang pada penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menjadi angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya *sehingga mengalami ketidak wajaran*, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;
- Bahwa benar dengan terbitnya surat tersebut di atas PT. KHARISMA KEMINGKING menjadi percaya dan setuju untuk mengganti rugi lahan kepada masyarakat Desa Teluk Jambu, padahal sebelumnya lahan tersebut telah diganti rugi oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA ;
- Bahwa benar surat tersebut di atas oleh PT. KHARISMA KEMINGKING dipergunakan sebagai salah satu bukti penguasaan lahan di Desa Teluk Jambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK



dan sdr. A. RONI Bin SOMAD dengan membuat surat tersebut dengan maksud akan menggunakannya baik untuk Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK maupun sdr. A. RONI Bin SOMAD, hal ini terbukti bahwa dengan surat tersebut Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan sdr. A. RONI Bin SOMAD dapat menjual lahan sawah pencadangan yang sebelumnya telah dijual kepada PT.EWF pada tahun 2001 namun pada tahun 2005 tanah pencadangan sawah tersebut dijual kepada PT. KHARISMA KEMINGKING ;

Menimbang, bahwa penjualan lahan pencadangan sawah kepada PT. KHARISMA KEMINGKING, dilakukan oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan sdr. A. RONI Bin SOMAD seolah-olah lahan tersebut belum pernah dibebaskan/dijual kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA atau pihak lain dengan bukti surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA (*yang telah dinyatakan palsu dalam pertimbangan diatas*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*" telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa unsur penting dari pemalsuan surat adalah bahwa ada tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, tetapi pemakaian ini harus suatu pemakaian tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat palsu atau surat yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih tidak perlu apabila pemakaian ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya ada kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika



Aditama, 2003, hal. 191)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2000 akhir, A. RONI Bin SOMAD pernah menawarkan lahan kosong diatas HGU (Hak Guna Usaha) seluas ± 4000 ha meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu kepada Saksi HARIYANTO Als. AKIANG ;
- Bahwa benar sebelum keluar izin lokasi, diadakan sidang izin lokasi yang dihadiri para Kepala Desa, lalu diberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;
- Bahwa benar Saksi HARIYANTO Als. AKIANG yang memberikan ganti rugi tersebut dan dikoordinir oleh A. RONI Bin SOMAD sebagai perwakilan PT. EWF, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu ikut menyaksikan serta menandatangani ganti rugi dari PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar pembayaran ganti rugi PT. EWF kepada masyarakat Desa Teluk Jambu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah A. RONI Bin SOMAD yaitu Pertama tanggal 10 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 119 KK, Kedua tanggal 22 September 2001, pembayaran ganti rugi kepada 184 KK, Ketiga tanggal 14 Desember 2001, pembayaran ganti rugi kepada 133 KK ;
- Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD tidak ada mengatakan tentang lahan pencadangan persawahan maupun lahan di belakang lahan pencadangan persawahan kepada PT. EWF ;
- Bahwa benar permasalahan muncul pada tahun 2008, ada PT. KHARISMA KEMINGKING yang mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu, terungkap karena ada kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan PT. KHARISMA KEMINGKING, pada tahun 2008 juga PT. KHARISMA KEMINGKING memasukkan alat-alat beratnya ke lahan yang sudah diganti rugi PT. EWF tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA (PT. EWF) tersebut dijual lagi oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1.091 ha pada akhir tahun 2005 ;
- Bahwa benar PT. EWF yang lebih dulu masuk ke Desa Teluk Jambu dari PT. KHARISMA KEMINGKING ;
- Bahwa benar ada surat dukungan masyarakat Desa Teluk Jambu untuk PT. KHARISMA KEMINGKING, sporadik yang dibuat dan ditandatangani Kades Teluk Jambu ketika itu M. ZAKI Bin KHALIK, serta surat pelepasan hak yang kesemuanya dibuat tahun 2005 ;
- Bahwa benar Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 - Juni 2008, setelah itu digantikan oleh A. RONI Bin SOMAD ;
- Bahwa benar untuk mendapat kepercayaan PT. KHARISMA KEMINGKING atas lahan tersebut, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD membuat surat- surat diantaranya Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA yang pada penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menjadi angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya sehingga mengalami ketidak wajaran, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;
- Bahwa benar surat tersebut di atas oleh PT. KHARISMA KEMINGKING dipergunakan sebagai salah satu bukti penguasaan lahan di Desa Teluk Jambu;
- Bahwa benar akibat dari diterbitkannya surat- surat oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOMAD terhadap PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA, maka PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA tidak bisa mengerjakan lahan yang mengakibatkan program-program perencanaan PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA menjadi terhambat ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD, PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dalam melakukan aktifitas perusahaannya merasa terhambat yaitu pada akhir tahun 2008 karena PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA untuk melakukan aktifitas perusahaan, seperti dihalang-halangi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD, Saksi HARIYANTO Als. AKIANG dari PT. EWF merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas surat yang dibuat Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan sdr. A. RONI Bin SOMAD tersebut telah digunakannya untuk menjual lahan tersebut, dan akibat pemakaian surat tersebut telah menimbulkan kerugian pihak lain yaitu PT. EWF karena lahan tersebut telah diganti rugi oleh PT. EWF, padahal PT. EWF telah mengganti rugi lahan sejak tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa selain pihak PT. EWF yang mengalami kerugian akibat tidak bisa mengerjakan lahan tersebut, PT. KHARISMA KEMINGKING juga mengalami kerugian, karena telah membebaskan sebuah lahan pada tahun 2005, namun tidak bisa menguasai dan mengusahakan lahan tersebut, karena harus bersengketa dengan pihak PT. EWF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menerima ganti rugi lahan dari PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA, Terdakwa juga menerima ganti rugi lahan dari PT. KHARISMA KEMINGKING;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 6. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP



menyebutkan, dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat *alternatif* maka apabila salah satu terbukti maka unsur keenam ini akan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa turut serta melakukan perbuatan Pemalsuan Surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang turut serta melakukan dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu : menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-329 (dikutip dari PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia Bandung Sinar baru*, halaman 39), mengatakan bahwa : "Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama". Beberapa yurisprudensi memberi pengertian tentang "turut serta melakukan", yaitu :

- Turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dikatakan telah bersalah turut serta melakukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (HR.9 Juni 1925 N.J.1925, 785, W.11 437) ;
- Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (HR. 24 Juni 1935 W. 12875) ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa adalah medepleger (peserta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa-terdakwa bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2000 akhir, A. RONI Bin SOMAD pernah menawarkan lahan kosong diatas HGU (Hak Guna Usaha) seluas \pm 4000 ha meliputi Desa Sakean, Kemingking, Teluk Jambu kepada Saksi HARIYANTO Als. AKIANG ;
- Bahwa benar sebelum keluar izin lokasi, diadakan sidang izin lokasi yang dihadiri para Kepala Desa, lalu diberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 ;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi ada dilakukan pemaparan perihal ganti rugi tanah tersebut oleh Saksi HARIYANTO Als. AKIANG dan bahkan menunjukkan peta tanah yang akan diganti rugi dan masyarakat Desa Teluk Jambu tidak ada yang keberatan dengan ganti rugi PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar Saksi HARIYANTO Als. AKIANG yang memberikan ganti rugi tersebut dan dikoordinir oleh A. RONI Bin SOMAD sebagai perwakilan PT. EWF, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu ikut menyaksikan serta menandatangani ganti rugi dari PT. EWF tersebut ;
- Bahwa benar pada saat pembayaran ganti rugi PT. EWF tahun 2001, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD tidak ada mengatakan tentang lahan pencadangan persawahan maupun lahan di belakang lahan pencadangan persawahan kepada PT. EWF ;
- Bahwa benar permasalahan muncul pada tahun 2008, ada PT. KHARISMA KEMINGKING yang mengaku juga memiliki lahan di Desa Teluk Jambu, terungkap karena ada kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan PT. KHARISMA KEMINGKING, pada tahun 2008 juga PT. KHARISMA KEMINGKING memasukkan alat-alat beratnya ke lahan yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi PT. EWF tersebut ;

- Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA (PT. EWF) tersebut dijual lagi oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1.091 ha pada akhir tahun 2005 ;
- Bahwa benar pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 27 Oktober 2005 dan 20 Januari 2006 kepada masyarakat Desa Teluk Jambu, dihadiri A. RONI Bin SOMAD dan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK sebagai Kades Teluk Jambu ketika itu ;
- Bahwa benar untuk mendapat kepercayaan PT. KHARISMA KEMINGKING atas lahan tersebut, Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD membuat surat-surat diantaranya Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA yang pada penulisan tahunnya terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menjadi angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelumnya *sehingga mengalami ketidak wajaran*, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 815/DTF/2009, tanggal 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, YAN PARIGOSA, S.Si, RIFAN WIJAYA, ST., REZA CANDRAJAYA, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. SUBAGIYANTO ;
- Bahwa benar Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK menjabat sebagai Kades Teluk Jambu sejak tahun 2000 - Juni 2008, setelah itu digantikan oleh A. RONI Bin SOMAD ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK dan A. RONI Bin SOMAD, Saksi HARIYANTO Als. AKIANG dari PT. EWF merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut **Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERASAKTI WIRA FORESTAMA saat pengantirugian oleh PT. EWF pada tahun 2001 tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK (selaku kepala desa Teluk Jambu) dan sdr. A. RONI Bin SOMAD (orang yang menawarkan lahan tersebut kepada PT. EWF maupun PT. KHARISMA KEMINGKING), surat tersebut ada setelah adanya ganti rugi dengan PT. KHARISMA KEMINGKING pada tahun 2005, padahal dalam surat tersebut tertera tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa **Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA** awalnya ditulis oleh BACHTIAR (Sekdes Teluk Jambu) sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah antara masyarakat dengan Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK sebagai Kepala Desa Teluk Jambu dan sdr. A. RONI Bin SOMAD (orang yang menawarkan lahan tersebut kepada PT. EWF maupun PT. KHARISMA KEMINGKING), yang dilakukan di rumah Terdakwa, kemudian surat tersebut dibawa Terdakwa M. ZAKI Bin KHALIK ke suatu tempat rental komputer di sekitar Pasar Jambi untuk diketik, selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selain surat tersebut diatas juga ada **Daftar Hadir : Pelepasan lahan wilayah Desa Teluk Jambu dan penetapan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF, tanggal 10 Desember 2000**, yang kesemuanya **yang membuat tanggal, bulan dan tahunnya yaitu Terdakwa sendiri serta yang menomori Hasil Keputusan Musyawarah tertanggal 5 Juni 2001 adalah juga Terdakwa sendiri** ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan **KESATU Primair** Penuntut Umum : **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **KESATU Primair**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur *Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terpenuhi dan terbukti serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat***", sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan *Pasal 22 ayat 4 KUHP*, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Surat Dukungan Masyarakat, perihal Bahwa Masyarakat PT. EWF untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sekumbang, tanggal surat 23 April 2001.
2. Surat Ganti Rugi Tanah / Lahan dan pelepasan Hak Atas Tanah dan Sporadik tanah tanggal 10, 22 September dan 14 Desember 2001 dari masyarakat Desa Teluk Jambu ke PT. EWF.
3. Surat Izin Prinsip pengarahan Lahan Nomor : 593 / 925 / Pem dari Bupati Muaro Jambi An. H. Ahmad Rifin, tanggal 30 Juli 2001.
4. Surat Izin Lokasi Nomor : 284 tahun 2001 dari Bupati Muaro Jambi An. H. Ahmad Rifin, tanggal 4 September 2001.
5. Surat Izin Land Clearing Nomor : 525.2/1116/Pem dari Bupati Muaro Jambi An. H. Ahmad Rifin, tanggal 25 September 2001.
6. Pelaksanaan Keliling Batas PT. EWF Nomor : 593/686/Pem dari An. Bupati Muaro Jambi, Setda (Saleh Zainuddin, BA), tanggal 02 Juli 2002.
7. Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 56 Tahun 2003 dari Bupati Muaro Jambi An. As'ad Syam, tanggal 29 Januari 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perpanjangan Izin Lokasi Nomor : 350 Tahun 2004 dari Bupati Muaro Jambi An. As'ad Syam, tanggal 14 September 2004.
9. Surat Dukungan untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 525 / 221 / Pem, dari Bupati Muaro Jambi An. As'ad Syam, tanggal 28 Maret 2005.
10. Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. EWF kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat (Jakarta) melalui Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, tanggal 8 Maret 2006.
11. Surat Permohonan Pemetaan Tata Guna Tanah dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2006.
12. Surat Permohonan Pengukuran Kadastral dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2006.
13. Surat Pengukuran Kadastral dari Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 600-0559, tanggal 1 Mei 2006.
14. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan di lapangan Panitia B tanggal 18 Agustus 2006.
15. Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 03/RSL/HGU/2006, tanggal 18 Agustus 2006.
16. Surat PT. EWF yang ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 8 Agustus 2008, tentang Mohon Penjelasan status Klaim / keberatan terhadap tanah yang di kami mohonkan HGU nya.
17. Surat Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 500-1322, tanggal 25 Agustus 2008 tentang penjelasan Status Klaim / keberatan terhadap tanah yang dimohonkan HGU nya. Yang isinya bahwa tempo 90 hari bila pihak pengklaim tidak mengajukan ke Pengadilan, atas keberatannya maka keberatan / pengklaiman tersebut tidak beralasan.
18. Peta Bidang Tanah yang diganti rugi dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan tanggal 14 Desember 2001, seluas kurang lebih 1.000 Ha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Video pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dari PT. EWF kepada Masyarakat Desa Teluk Jambu di rumah Sdr. A. RONI Bin SOMAD.

Bahwa surat-surat tersebut adalah milik dari PT Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Erasakti Wira Forestama (PT. EWF) ;

20. Surat / Kwitansi jual beli tanah, Surat Pelepasan Hak dan Sporadik dari Masyarakat kepada PT. Kharisma Kemingking tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006.

21. Peta Bidang Tanah yang telah dijual beli oleh Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking sesuai dengan jual beli tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006.

22. Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan Nomor : 593 / 168 / Pem dari Bupati Muaro Jambi An. Drs. H. As'ad Syam, MM, tanggal 27 Maret 2006.

23. Surat pernyataan dan kesepakatan Warga Desa Teluk Jambu.

Bahwa bukti surat tersebut karena asalnya didasarkan pada Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA dan Menetapkan Lokasi Lahan yang akan di Ganti Rugi Oleh PT. ERASAKTI WIRA FORESTAMA yang telah di nyatakan palsu, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (Straafmachth) Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, karena menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya



menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi HARIYANTO Als. AKIANG Bin TOTO SENG dari PT. EWF (Erasakti Wira Forestama) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Mengingat *Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **KAMIS 05 November 2009** oleh kami **Hj. LELIWATY, SH, MH** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ASLAN AININ, SH** dan **WASIS PRIYANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ROCKY B. F. SITOANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **RADEN ARIE WIJAYA KAWEDHAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASLAN AININ, SH

Hj. LELIWATY, SH, MH

WASIS PRIYANTO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ROCKY B. F. SITOANG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)